

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 5/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENILAIAN PEJABAT  
FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan, perlu diberikan penghargaan kepada pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik;

c. bahwa dalam rangka menetapkan pejabat fungsional teladan, perlu dilakukan penilaian terhadap pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1887);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2012 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut jabfung bidang kelautan dan perikanan adalah jabatan fungsional yang instansi pembinaanya berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh/diteladani dalam perbuatan, kelakuan dan sifat.
5. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

~~Pengaturan dalam~~ Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sasaran dan persyaratan penilaian;
- b. organisasi, tugas, dan tanggung jawab;
- c. tata cara penilaian;
- d. pembiayaan dan penghargaan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan supervisi.

BAB II  
SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penilaian

Pasal 4

- (1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling kurang 5 (lima) tahun;
  - b. nilai prestasi kerja selama **2 (dua)** tahun terakhir bernilai baik;
  - c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan selama menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - d. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
  - e. tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan

dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;

f. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi persyaratan jabatan atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat sekurang kurangnya 5 (lima) tahun; dan

g. belum pernah menerima penghargaan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat nasional dalam **5 (lima) tahun** terakhir.

(2) Setiap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a Identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, sebagaimana tercantum dalam Form I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b Surat pernyataan memiliki dokumen karya inovasi/**prestasi unggulan** di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Form II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c Surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan untuk **Penyuluh Perikanan**, sebagaimana tercantum dalam Form III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d Surat pernyataan melakukan kegiatan fungsional bidang kelautan dan **perikanan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun**, sebagaimana tercantum

dalam Form IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e Rekomendasi pelaku utama/pelaku usaha yang diketahui oleh pimpinan unit kerja, sebagaimana tercantum dalam Form V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f Rekomendasi atas kepuasan pelaku utama/pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dari pimpinan unit kerja/instansi, sebagaimana tercantum dalam Form VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

g Rekomendasi pimpinan unit kerja/instansi, sebagaimana tercantum dalam Form VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

h Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman penjara/kurungan, maupun sedang dalam proses peradilan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Form VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

i Berita acara penetapan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional, sebagaimana tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

j Salinan lembar penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

k Salinan sertifikat/piagam penghargaan/bukti penghargaan yang pernah diperoleh dan telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;

l Salinan surat keputusan pengangkatan jabatan



fungsiional yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

mSalinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan

n Salinan perolehan/penetapan angka kredit 2 (dua) periode penilaian terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(3) dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk:

a. Pejabat Fungsiional yang mengalami alih jabatan sebagai akibat adanya penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsiional; atau

b. Jabatan Fungsiional Bidang Kelautan dan Perikanan yang pengaturannya ditetapkan setelah tahun 2012, dapat diusulkan menjadi Pejabat Fungsiional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan apabila telah menjadi pejabat fungsiional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling singkat 2 (dua) tahun.

### BAB III

#### ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi

##### Pasal 5

Organisasi pelaksana penilaian Pejabat Fungsiional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terdiri atas:

a. Tim Penilai;

b. Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Nasional;
  - b. Tim Penilai Pusat;
  - c. Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri dengan susunan keanggotaan terdiri atas perwakilan pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat dari unit kerja eselon I yang membidangi teknis kelautan dan perikanan;
- (3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh eselon I terkait pada Kementerian dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.
- (4) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.
- (5) Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan persiapan

dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, dan Nasional.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 9

##### (1) Tim Penilai:

##### a. Tingkat Kabupaten/Kota:

1. bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang membawahi pejabat fungsional yang bersangkutan.
2. bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

##### b. Tingkat Provinsi:

1. bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja/Bupati/Walikota.
2. bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

##### c. Tingkat Pusat:

1. bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen

administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja lingkup Kementerian.

2. bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit eselon I.

d. Tingkat Nasional:

1. bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit eselon I lingkup Kementerian atau Gubernur.
2. Bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

(2) Sekretariat Tim Penilai

a. Tugas

1. Menyiapkan surat edaran/pemberitahuan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
2. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
3. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
4. menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
5. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian;
6. memfasilitasi observasi lapangan;
7. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; dan

8. mendokumentasikan hasil penilaian

b. Tanggung Jawab:

1. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai;
2. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian secara berjenjang;
3. mengusulkan pemenang Pejabat di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Terbaik I untuk diajukan ke jenjang berikutnya; dan
4. menyusun laporan pelaksanaan penilaian.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENILAIAN

##### Bagian Kesatu

##### Aspek Penilaian

##### Pasal 10

(1) Penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berdasarkan aspek angka kredit dan kenaikan jabatan/pangkat (dengan bobot 30%):

a. Angka Kredit:

1. rutinitas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. sebaran komposisi butir kegiatan yang dinilai; dan
3. pencapaian target angka kredit pertahun.

b. Kenaikan jabatan/pangkat

1. masa perolehan kenaikan jabatan; dan
2. masa perolehan kenaikan pangkat.

(2) Prestasi kerja dan/atau karya inovatif

(dengan bobot 40%):

- a. frekuensi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional yang diampu;
- b. kelengkapan sistematika perencanaan kegiatan;
- c. penerapan metode yang dilakukan dalam bekerja;
- d. pelaksanaan pengembangan profesi;
- e. memiliki karya inovatif yang pernah dibuat di bidang kelautan dan perikanan;

(3) Kepribadian/perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat dengan bobot 30%:

- a. disiplin dalam mentaati aturan jam kerja;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- c. kerja sama dalam bentuk kooperatif, visioner, terbuka melaksanakan tugas;
- d. integritas yang diwujudkan dalam bentuk konsisten, percaya diri, motivasi tinggi, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
- e. komitmen dalam bentuk keinginan kuat dalam melaksanakan tugas dan berorientasi pelayanan.

(4) Pembobotan aspek penilaian secara rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait secara berjenjang.

Bagian Kedua

## Metode Penilaian

### Pasal 11

Metode penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. observasi lapangan; dan
- c. [assessment](#).

### Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pejabat fungsional.
- (2) Observasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk menilai secara langsung kinerja dan mencocokkan antara portofolio dengan fakta di lapangan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.
- (3) [Assessment](#) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan pada tahap seleksi tingkat nasional dengan menguji kemampuan teknis dan psikologi calon Pejabat Fungsional di bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

## Bagian Ketiga

### Prosedur Penilaian

### Pasal 13

- (1) Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berjenjang mulai tingkat:

- a. Kabupaten/Kota;
  - b. Provinsi;
  - c. Pusat; dan
  - d. Nasional.
- (2) Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pimpinan unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota mengusulkan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada Bupati/Walikota.
  - b. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja.
  - c. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
  - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai, sebagaimana tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - e. Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota menyampaikan 3



(tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Kabupaten/Kota beserta Berita Acara Penetapan kepada Bupati/Walikota.

f. Bupati/Walikota berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada unit pengusul.

g. Bupati/Walikota mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat Kabupaten/Kota dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada Tim Penilai Provinsi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

(3) Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a Tim Penilai Provinsi melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.

b Tim Penilai Provinsi melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.

c Tim Penilai Provinsi melakukan rapat pembahasan guna menetapkan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-

masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi.

d Tim Penilai Provinsi melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 1 (satu) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai, sebagaimana tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e Gubernur menetapkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota sebagai pengusul.

f Gubernur mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi kepada Tim Penilai Nasional dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan.

(4) Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian.

b. Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan

dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja/UPT lingkup Kementerian.

- c. Tim Penilai Pusat melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat pusat yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai, sebagaimana tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - d. Ketua Tim Penilai Pusat menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional beserta Berita Acara penetapan kepada pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian.
  - e. Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian menetapkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Pusat dengan tembusan kepada unit kerja pengusul.
  - f. Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian mengusulkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat pusat dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada tim penilai nasional dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat pusat.
- (5) Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Tim Penilai Nasional melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan oleh Tim Penilai Pusat/Gubernur.
- b. Tim Penilai Nasional melakukan observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang memenuhi persyaratan administrasi.
- c. Tim Penilai Nasional melakukan rapat pembahasan guna menetapkan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Nasional yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai, sebagaimana tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. Ketua Tim Penilai Nasional menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional beserta Berita Acara Penetapan kepada Menteri.
- e. Tim Penilai Nasional mengusulkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada Menteri.
- f. Menteri menetapkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional Peringkat I, II dan III dari masing-masing jenis jabatan fungsional.

#### Pasal 14

Jadwal kegiatan penilaian pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan teladan mulai tingkat

Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, dan Nasional sebagaimana tercantum dalam Form X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

#### Bagian kesatu

##### Pembiayaan

#### Pasal 15

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dibebankan kepada anggaran:

- a. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- b. Satuan kerja unit pembina teknis masing-masing jabatan fungsional pada Kementerian untuk tingkat Pusat;
- c. Satuan kerja Sekretariat Jenderal pada Kementerian untuk penyelenggaraan pemberian penghargaan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional.

#### Bagian Kedua Penghargaan

#### Pasal 16

- (1) Penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan diberikan dalam 4 (empat) jenis penghargaan, yaitu:
  - a. Piagam penghargaan;
  - b. Plakat;

c. Pin emas KKP; dan

d. Penghargaan lainnya.

- (2) Piagam penghargaan bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Form XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Plakat bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Form XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pin emas KKP bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Form XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional, diberikan oleh Menteri dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan kementerian.
- (6) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, dapat diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional dapat diusulkan untuk menerima Satyalancana Wira Karya.

## MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI

### Pasal 17

Monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penilaian serta pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Nasional.

### Pasal 18

- (1) Penanggung jawab monitoring, evaluasi, dan supervisi penilaian serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab di bidang kepegawaian.

### Pasal 19

Metode dan waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi, maupun analisa dokumen/laporan yang dilakukan secara berkala baik triwulan, semesteran, dan tahunan.

### Pasal 20

Pembiayaan monitoring, evaluasi, dan supervisi dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Biro Sumber Daya Manusiis Aparatur,

Sekretariat Jenderal.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diatur sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN



REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI  
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TELADAN

PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL  
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

NOMOR FORM	ISI
I	Identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan
II	Surat pernyataan memiliki dokumen karya inovatif di bidang kelautan dan perikanan
III	Surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan
IV	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan/ penyuluhan/pengendalian hama dan penyakit ikan/analisa pasar hasil perikanan
V	Rekomendasi kelompok kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha di bidang kelautan dan perikanan
VI	Rekomendasi atas kepuasan Pelaku Utama/Pelaku Usaha di bidang kelautan dan perikanan dari Pimpinan Unit Kerja/instansi
VII	Rekomendasi pimpinan unit kerja/Instansi
VIII	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja
IX	Berita Acara Penetapan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional
X	Jadwal kegiatan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan
XI	Piagam penghargaan
XII	Plakat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT

LAMPIRAN  
PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI  
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TELADAN

FORM I

IDENTITAS CALON PEJABAT FUNGSIONAL  
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

1. Nama lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Tempat dan tanggal lahir (usia) : .....
4. Pangkat/golongan : .....
5. Jabatan : .....
6. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan \*)
7. *Masa kerja sebagai pejabat fungsional* : .....  
*di bidang kelautan dan perikanan*
8. Status perkawinan : Belum Menikah/Menikah/Janda/  
Duda
9. Pendidikan terakhir : .....
10. Alamat :
  - a. Desa/Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kota : .....
  - d. Provinsi : .....
11. Telepon rumah/HP : .....
12. Jumlah tanggungan :
  - a. Istri/Suami : .....orang

b. Anak

- Belum/tidak sekolah : .....orang
- SD : .....orang
- SMP : .....orang
- SMA : .....orang
- Perguruan Tinggi : .....orang

.....,

.....

Yang bersangkutan,

(.....)

*Keterangan :*

*\*) coret yang tidak perlu*

FORM II

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI DOKUMEN KARYA INOVATIF  
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : .....

NIP : .....

Tempat dan tanggal lahir (usia) : .....

Pangkat/golongan ruang /TMT : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Memiliki dokumen karya inovatif di bidang kelautan dan perikanan hasil karya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja,

Yang bersangkutan,

(.....)

NIP

(.....)

NIP

FORM III

SURAT KETERANGAN  
PENEMPATAN LOKASI/WILAYAH KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : .....  
NIP : .....  
Tempat dan tanggal lahir (usia) : .....  
Pangkat/golongan ruang /TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Menyatakan bahwa :

Adalah Pejabat Fungsional di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota \*) ..... dengan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan di Kecamatan ....., Provinsi ..... mulai tahun ..... sampai .....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

*\*) coret yang tidak perlu*

FORM IV

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DI  
BIDANG KELAUTAN PERIKANAN \*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama lengkap : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
Menyatakan bahwa :  
Nama lengkap : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah dan masih melakukan kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan\*) sebagai Pejabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan\*), secara terus menerus selama 5 (lima) tahun di Provinsi/Kabupaten/- Kota \*) .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

\*) sesuaikan dengan jenis jabatan

FORM V

REKOMENDASI KELOMPOK KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA/  
PELAKU USAHA DI BIDANG KELAUTAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : .....

Alamat lengkap : .....

.....

Nomor telp/HP : .....

Kelompok/Kecamatan : .....

Kelas kelompok : .....

Bidang usaha : .....

Menerangkan bahwa :

Nama Pejabat Fungsional : .....

NIP : .....

Alamat : .....

.....

Setelah melakukan pengamatan dan berdasarkan kepuasan layanan kinerjanya sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan\*), yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan \*) Teladan tahun .....

....., .....

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja

Ketua Kelompok,

.....

(.....)

NIP.

(.....)

Catatan: Minimal 10 kelompok

\*) sesuaikan dengan Jabatan Fungsionalnya



FORM VI

REKOMENDASI ATAS KEPUASAN PELAKU UTAMA/PELAKU USAHA  
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DARI PIMPINAN UNIT KERJA/INSTANSI

No	Uraian Kegiatan	Tingkat Kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Nama	Tanda Tangan
1.	Kegiatan Persiapan: - Identifikasi Potensi wilayah; - Penyusunan Program; <del>Penyusunan rencana kerja:</del>					
2.	Kegiatan Pelaksanaan: - Penyusunan materi; - Perencanaan dan penerapan metoda; - Menumbuhkan/ mengembangkan pelaku					
3.	Kegiatan evaluasi dan pelaporan: - Evaluasi pelaksanaan; - Evaluasi dampak pelaksanaan;					
4.	Kegiatan pengembangan: - Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan; - Pengembangan metode/sistem kerja;					

5.	Kegiatan pengembangan profesi: - Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang kelautan dan perikanan; - Memberikan konsultasi di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat konsep;					
6.	Lokasi dan kondisi wilayah kerja.					
7.	Pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama perikanan					
8.	Pengembangan hubungan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.					

Catatan:

Tingkat Kepuasan:

Tidak Puas : 10-50

Cukup Puas : 51-75

Puas : 76-100

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

FORM VII

REKOMENDASI PIMPINAN UNIT KERJA/INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang /TMT : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

No Telp : .....

Menyatakan bahwa :

Memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan\*) Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional\*\*) dan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan\*) Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional\*\*) selama 2 (dua) tahun terakhir.

.....,

Pimpinan Unit Kerja,

(.....)

NIP.

*Keterangan:*

*\*) Sesuaikan dengan jenis jabatan fungsionalnya*

*\*\*)Coret yang tidak perlu*

FORM VIII

SURAT KETERANGAN PIMPINAN UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang /TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
No Telp : .....  
Menyatakan bahwa :  
Nama Pejabat Fungsional : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang /TMT : .....  
Jabatan : .....  
Wilayah Kerja : .....

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, mendapat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya.

.....,  
Atasan Yang Bersangkutan,

(.....)  
NIP.

FORM IX

BERITA ACARA

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TELADAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA/PROVINSI/PUSAT/NASIONAL \*)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat  
di ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Tim Penilai
2. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris Tim Penilai
3. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Tim Penilai
4. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Tim Penilai
5. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Tim Penilai
6. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Tim Penilai
7. Nama : .....  
Jabatan : Anggota Tim Penilai

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, menetapkan:

- Nama Pejabat Fungsional : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang /TMT : .....  
Jabatan : .....  
Wilayah Kerja : .....  
Asal Instansi : .....

Sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat ..... dan selanjutnya diusulkan sebagai nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional \*)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi ...../Pusat/Nasional \*\*)

- 1. Ketua : .....
- 2. Sekretaris : .....
- 3. Anggota : .....
- 4. Anggota : .....
- 5. Anggota : .....
- 6. Anggota : .....
- 7. Anggota : .....

*Keterangan :*

*\*) khusus untuk keanggotaan Tim Penilai Nasional*

*\*\*\*) coret yang tidak perlu*

FORM X

JADWAL KEGIATAN PENILAIAN  
PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

Jadwal kegiatan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, sebagai berikut:

1. Bulan Januari–Februari:
  - a. pemberitahuan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari Sekretaris Jenderal;
  - b. pelaksanaan sosialisasi penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan oleh Biro Kepegawaian tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - c. pembentukan panitia tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
  - d. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Tingkat Nasional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Bulan Februari-Maret:

Pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota;
3. Bulan Maret:

Pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi;
4. Bulan April-Mei:
  - a. pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat; dan
  - b. penetapan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional oleh Sekretaris Jenderal.
  - c. penyampaian nama calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dan kelengkapan berkas dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan diikutkan dalam seleksi tingkat Nasional ke Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal;

d. seleksi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan

a. observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah lulus seleksi administrasi.

5. Bulan Juni–Juli:

a. penilaian finalis Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional;

b. pemberitahuan hasil penilaian finalis Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional kepada pimpinan unit kerja eselon I, Gubernur, atau Bupati/Walikota;

c. undangan penilaian tingkat Nasional tahap akhir;

d. penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional tahap akhir;

e. pengumuman hasil penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional tahap akhir ke pimpinan unit kerja eselon I/Gubernur/Bupati/Walikota; dan

6. Bulan Agustus:

a. koordinasi mengenai usulan kuota undangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Militer Kepresidenan, dan instansi terkait lainnya.

b. pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional menghadiri upacara kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Istana Negara, disesuaikan dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden.

7. Matrik Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan secara tentatif dari penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan disajikan pada kolom sebagai berikut:



		Bulan Pada Tahun										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Pemberitahuan dari Sekjen											
2.	Sosialisasi											
3.	Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota											Disesuaikan dengan agenda
4.	Pengiriman Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik I tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur											
5.	Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Provinsi dan tingkat Pusat											
6.	Pengiriman Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik I tingkat Provinsi dan tingkat Pusat kepada Menteri											
7.	Penilaian nasional tahap penilaian dokumen dan observasi											



FORM XI

PIAGAM PENGHARGAAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

memberikan

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor : /SJ/ /

kepada :

*Nama*

sebagai Pejabat Fungsional Teladan

Atas prakarsa dan prestasinya yang luar biasa  
sebagai Pejabat Fungsional, dan memberikan keteladanan  
bagi Pejabat Fungsional lainnya

Jakarta,  
Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri

FORM XII

PLAKAT



FORM XIII

PIN KKP